



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Maria Isabella Victoria Horsair, Lahir di Kokonau, Tanggal 18 Februari 1994, Umur 26 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Desa Soakonora, Rt 006 Rw 000 Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIRNAWATI ABD KADIR, S.H & RIAN, S.H** keduanya adalah Advokat/Pengacara dari kantor “**Mirnawati Abd Kadir & Rekan**” beralamat kantor di Jln. Cengkeh Afo Kel. Tongole Rt 004 Rw 002 Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate – Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97711. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 September 2020 selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

L A W A N

Faldi Carlos Samodara, Lahir di Kasuri 26 Februari 1994, umur 26 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS (Polri), Alamat, kel. Kota baru Rt 006 Rw 002 No 383 (dekat Masjid Darurahman), Kec. Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawah register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Tte. Tanggal 6 Oktober 2020 yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur pada hari minggu tanggal 04 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :**8201-KW-01102018-0012** Tertanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera Timur;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Daerah Sofifi ± 1 tahun kemudian pindah di Mako Brimob, Desa Gosale Puncak Sofifi, hingga akhir tahun 2018;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam keadaan rukun dan damai hingga dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. **Bryan Tamtama Samodara**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Tobelo, 01 Maret 2015, Umur 5 Tahun.
 2. **Caludia Jungle Samodara**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir Ternate 31 Agustus 2017, umur 3 Tahun.
4. Bahwa awal permasalahan terjadi pada Tahun 2017 dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah biasa yang dialami selaku suami istri namun bukannya mencoba menyelesaikan dengan cara yang baik, malah Tergugat dalam keadaan sadar memukuli Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak kedua hingga Penggugat mengalami memar di bagian wajah dan selanjutnya pada awal tahun 2018 percecokan dan pertengkaran kembali terjadi yang disebabkan Tergugat yang sering curiga Penggugat royal dalam mengelola keuangan keluarga, dan setiap terjadi percecokan Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua;
5. Bahwa karena sikap Tergugat yang sering mengusir Penggugat setiap terjadi percecokan dan pertengkaran Penggugat pada akhir tahun 2018 tepatnya bulan Oktober karena tidak tahan lagi sering di usir penggugat berketetapan hati untuk kembali kerumah orang tua Bersama anak-anak dengan tujuan agar Tergugat nantinya sadar dengan sikap Tergugat selama ini;
6. Bahwa bukan sadar atas sikap Tergugat untuk memperbaiki kesalahan dengan menjemput penggugat dan anak-anak untuk hidup sama-sama lagi, malah pada awal tahun 2019 Tergugat tiba-tiba memblokir ATM yang di pegang Penggugat untuk biaya anak-anak tanpa ada alasan yang jelas, saat Penggugat minta penjelasan Tergugat malah memarahi dan mengatakan bahwa "itu hak saya karna itu adalah gaji saya jadi saya berhak untuk blokir supaya jangan di pakai sembrang oleh ngana";
7. Bahwa sejak kembali ke rumah orang tua pada akhir tahun 2018 sampai dengan saat ini ± 2 (dua) tahun Penggugat tidak lagi di nafkahi lahir maupun batin oleh Tergugat, dengan demikian penggugat tidak ingin

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang tadinya diharapkan dapat berlangsung aman dan damai sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah berpisah \pm 2 Tahun dan tidak ada lagi pemenuhan kebutuhan secara lahir maupun batin sehingga tidak mungkin lagi kembali hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, Maka telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga berdasarkan hukum, permohonan cerai ini mohon untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa adapun mengenai dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Bryan Tamtama Samodara** dan **Caludia Jungle Samodara**, Penggugat mohon untuk dapat diberikan hak Pengasuhan atas anak tersebut. Hal ini Penggugat mohonkan karena anak-anak masih dibawah umur dan hingga sekarang masih bersama dengan Penggugat serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku seorang ibu.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 04 januari 2015 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Nomor : 8201-KW-01102018-0012 Tertanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Bryan Tamtama Samodara** dan **Caludia Jungle Samodara**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal **8Oktober 2020** untuk sidang hari **Rabu,tanggal14Oktober 2020**, risalah panggilan tertanggal **15Oktober 2020** untuk sidang hari **Rabu,tanggal 21Oktober 2020**, dan risalah panggilan tertanggal **22Oktober 2020** untuk sidang hari **Rabu tanggal 4November 2020**, dalam perkara Nomor52/Pdt.G/ 2020/ PN Tte ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotokopi Surat Nikah tertanggal 4 Januari 2015, diberi tanda bukti P-1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan,, diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 2– 10 - 2018, diberi tanda bukti P-3 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bryan Tamtama Samodara, diberi tanda bukti P-4 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Claudia Jungle Samodara, diberi tanda bukti P-5 ;
- Fotokopi KTP An Maria Isabella Victoria, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOKLIN JOKENG KUMAI;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Daerah Halmahera Tengah dan Telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 8201-KW-01102018-0012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwadalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: BRYAN TAMTAMA SAMODARA Umur 5 (lima) tahundan CLAUDIA JUNGLE SAMODARA, Umur 3 (tiga) tahun;
- o Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan;
- o Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Penggugat sudah pulang ke Buli sedangkan Tergugat tinggal di sofifi;
- o Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat
- o Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- o Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

2. **Saksi ANA MARGARET PARERA**;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Daerah Halmahera Tengah dan Telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 8201-KW-01102018-0012 ;
- o Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : BRYAN TAMTAMA SAMODARA Umur 5 (lima) tahun dan CLAUDIA JUNGLE SAMODARA, Umur 3 (tiga) tahun ;
- o Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan ;
- o Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Penggugat sudah pulang ke Buli sedangkan Tergugat tinggal di sofifi;
- o Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat
- o Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- o Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 10 November 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan relas panggilan masing-masing tertanggal **8 Oktober 2020** untuk sidang hari **Rabu, tanggal 14 Oktober 2020**, risalah panggilan tertanggal **15 Oktober 2020** untuk sidang hari **Rabu, tanggal 21 Oktober 2020**, dan risalah panggilan tertanggal **22 Oktober 2020** untuk sidang hari **Rabu tanggal 4 November 2020**, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir serta perkara diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Daerah Halmahera Tengah sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8201-KW-01102018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat putus karean perceraian dengan segala akibat hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Petitum pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pernikahan menurut tata cara Agama Kristen pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geltoli Kecamatan Maba Daerah Halmahera Tengah dengan Akta Perkawinan
Nomor 8201-KW-01102018-0012;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan keterangan para saksi yakni saksi Yoklin Jokeng Kumaidan saksi Ana Margaret Parera, yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8201-KW-01102018-0012 antara Faldi Carlos Samodara dan maria Isabella Victoria Horsair (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untukujuk kembali (vide pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat pertanda P-1 dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristendi Gereja DJOU N'LAVO dengan surat nikah No :KWP.40/NKH/05/XXVI/2015 (bukti P-1) dengan Akta Perkawinan Nomor 8201-KW-01102018-0012 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 huruf f, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Mith Luang, Julianus Tjao dan Juningsi Tjao bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tindakan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada lagi kecocokan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi cekcok, maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitem angka 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitem angka 3, Majelis mempertimbangkan bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan bimbingan dan asuhan seorang ibu, maka selayaknyalah Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat untuk menjadi WALI IBU yang mengasuh, merawat dan memelihara kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8201-KW-01102018-0012 antara **Maria Isabella Victoria Horsairdan Faldi Carlos Samodara** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate maka untuk tertib administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut maka Petitem angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 191 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8271-KW-03102016-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Bryan Tamtama Samodara** dan **Caludia Jungle Samodara**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate agar mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp346.000.- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami John Paul Mangungsong, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh M Abd Samad Ma'bud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

John Paul Mangungsong, S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M Abd Samad Ma'bud, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000.- |
| 2. A T K | Rp.75.000.- |
| 3. Panggilan | Rp.215.000.- |
| 4. PNBP | Rp.10.000.- |
| 5. Materai | Rp.6.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp.10.000.-

J u m l a h Rp.346.000.- (Tiga ratus empat puluh enamribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)